



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 19-K/PM I-02/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumartel.
Pangkat/NRP : Kopda/637307.
Jabatan : Tamudi Pokko Kima.
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR.
Tempat dan tanggal lahir : Kerinci, 3 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Galang Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari TMT 25 September sampai dengan 14 Oktober 2015 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Anikum Nomor : Kep/05/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari TMT 15 Oktober 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 di Sel Tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/24/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari TMT 14 November 2015 sampai dengan 13 Desember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/27/XI/2015 tanggal 26 November 2015.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari TMT 14 Desember 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/32/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari TMT 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/9/PM I-02/AD/II/2016 tanggal 11 Januari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari TMT 10 Februari 2016 sampai dengan 9 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM I-02/AD/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BP-38/A-34/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/31/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/AD/K/I-02/II/2016 tanggal 5 Januari 2016.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/AD/K/I-02/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I".

Dan

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Di pecat dari dinas Militer TNI AD.

3) Pidana Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 8917/NNF/2015 tanggal 1 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

c) 3 (tiga) lembar Photo barang bukti.

d) 1 (satu) lembar BPKP mobil Timor BK 1860 DE An. E. Harahap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar STNK mobil Timor BK 1860 DE
An. E. Harahap.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
 - b) 1 (satu) buah tas warna pink.
 - c) 1 (satu) handphone merk Samsung type C E0168 warna hitam kombinasi ungu.
 - d) 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Collection U2.
 - e) 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - f) 4 (empat) buah jarum.
 - g) 2 (dua) buah jarum spuit beserta tutupnya.
 - h) 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning.
 - i) 5 (lima) buah pipet kaca.
 - j) 15 (limabelas) buah pipet plastik.
 - k) 10 (sepuluh) buah lidi.
 - l) 12 (duabelas) lembar plastik klip ukuran kecil.
 - m) 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar.
 - n) 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji ganja kering seberat 2 (dua) gram.
 - o) 2 (dua) buah pipet karet.
 - p) 17 (tujuhbelas) lembar plastik klip bekas pakai.
 - q) 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu ujungnya runcing.
 - r) 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) lembar plastik klip dan potongan kertas.
- Mohon disita untuk dimusnahkan.
- s) 1 (satu) buah celana panjang PDL.
 - t) 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna biru Nopol BK 1860 DE.
Mohon dikembalikan pada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mohon Terdakwa tetap di tahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan, bahwa ia mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan september tahun dua ribu limabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Asmil Brigif-7/RR Galang Kab Deliserdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada bulan Februari tahun 2015 Terdakwa pindah tugas di Denma Brigif-7/RR sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 637307 dengan jabatan sebagai Tamudi Pokko Kima Denma Brigif-7/RR.

2. Bahwa terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu sehingga Dandenma Brigif-7/RR Mayor Inf M. Bahrodin memerintahkan agar rumah dinas yang dihuni oleh Terdakwa digeledah.

3. Bahwa Saksi-1 Sertu Jufli Susanto Purba, Saksi-2 Serka Maksud Silitonga, Saksi-3 Pratu Julpachri, Serda Subarjo dan Serda FP. Sinaga pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.30 WIB melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan ganja yang terletak dibawah rak televisi diruang tamu, 1 (satu) kantong plastik besar warna merah yang digantung didinding dapur berisi 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) botol kaca bertuliskan CABANA yang telah dirangkai dengan pipet bengkok dan karet penghisap (bong), 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) kotak kacamata warna biru merk Collection U2, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 4 (empat) batang jarum (bekas pakai), 2 (dua) batang jarum suntik (baru), 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning, 5 (lima) buah tabung kaca, 15 (limabelas) batang pipet kecil dan 10 (sepuluh) batang lidi, kemudian didalam mobil sedan Timor warna biru Nopol BK 1860 DE milik Terdakwa yang berada digarasi rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bekas pakai ukuran kecil dan 2 (dua) karet penghisap (dot) bekas pakai, sehingga pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam untuk penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) macam barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dan hasilnya menyatakan bahwa 9 (sembilan) macam barang bukti dinyatakan positif mengandung metamfetamina antara lain yaitu : 1 (satu) botol kaca bertulis Cabana pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan karet pipa, 1 (satu) kotak biru bertuliskan Collection U2, 5 (lima) potongan pipet kaca, 15 (limabelas) potongan pipet plastik, 10 (sepuluh) potongan lidi, 2 (dua) karet pipet, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bekas digunakan, 5 (lima) lembar plastik klip bekas digunakan, 2 (dua) potongan plastik klip bekas digunakan, kemudian 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram dinyatakan positif mengandung ganja sedangkan 10 (sepuluh) macam lainnya yaitu 1 (satu) tas kecil warna coklat, 1 (satu) tas warna pink, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, 4 (empat) potongan berbentuk jarum, 2 (dua) jarum spit beserta tutupnya, 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning, 12 (dua)belas lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 2 (dua) potongan pipet plastik berbentuk L dan salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) lembar plastik klip dan potongan kertas dinyatakan negatif mengandung narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt.

5. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan barang bukti temuan atas permintaan Dansubdenpom V1-3 Lubuk Pakam dari PT. Pegadaian Lubuk Pakam Nomor : 178/SP.01.104/2015 tanggal 28 September 2015 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga shabu-shabu setelah ditimbang beratnya sebesar 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram sedangkan 1 (satu) puntung rokok yang diduga telah bercampur dengan ganja beratnya sebesar 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim ke Labfor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan ganja serta alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Asmil Brigif-7/RR Galang Kab. Deli Serdang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan Agustus tahun dua ribu limabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Desa Bakaranbatu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deliserdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada bulan Februari tahun 2015 Terdakwa pindah tugas di Denma Brigif-7/RR sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 637307 dengan jabatan sebagai Tamudi Pokko Kima Denma Brigif-7/RR.

2. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Agustus tahun 2015 di desa Bakaranbatu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Budi di desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara memasukkan kedalam pipa kaca pirex, salah satu ujung kaca pirex dihubungkan dengan pipet bengkok melalui karet dot yang terpasang pada bong, kemudian pada bong tersebut ada pipet lainnya yang berfungsi sebagai pipet hisap, selanjutnya shabu-shabu yang ada didalam kaca pirex dipanaskan dengan menggunakan mancis, setelah shabu berubah menjadi uap maka Terdakwa menghisap uap shabu tersebut dengan mulut melalui pipet hisap.

4. Bahwa terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu sehingga Dandenma Brigif-7/RR Mayor Inf M. Bahrodin memerintahkan agar rumah dinas yang dihuni oleh Terdakwa digeledah.

5. Bahwa Saksi-1 Sertu Jufli Susanto Purba, Saksi-2 Serka Maksud Silitonga, Saksi-3 Pratu Julpachri, Serda Subarjo dan Serda FP. Sinaga pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.30 WIB melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan ganja yang terletak dibawah rak televisi diruang tamu, 1 (satu) kantong plastik besar warna merah yang digantung didinding dapur berisi 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) botol kaca bertuliskan CABANA yang telah dirangkai dengan pipet bengkok dan karet penghisap (bong), 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) kotak kacamata warna biru merk Collection U2, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 4 (empat) batang jarum (bekas pakai), 2 (dua) batang jarum suntik (baru), 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning, 5 (lima) buah tabung kaca, 15 (limabelas) batang pipet kecil, 10 (sepuluh) batang lidi, kemudian didalam mobil Sedan Timor warna biru Nopol BK 1860 DE milik Terdakwa yang berada digarasi rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bekas pakai ukuran kecil dan 2 (dua) karet penghisap (dot) bekas pakai, sehingga pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 Terdakwa diserahkan ke Ma Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam untuk penyidikan lebih lanjut.

6. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2015 kembali dilakukan test urine dan hasilnya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 8917/NNF/2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt.

7. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu pada sekira bulan Agustus tahun 2015 di desa Bakaranbatu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jufli Susanto Purba.
Pangkat/NRP : Sertu/21060010150785.
Jabatan : Ba Intel Sima Kima.
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR
Tempat dan tanggal lahir : Raya Bosi (Simalungun), 13 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2015 di Kesatuan Brigif 7/RR dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, berdasarkan perintah lisan dari Dandenma Brigif 7/RR Mayor Inf M. Bahroodin, Saksi bersama Serka Maksud Silitonga (Saksi-2), Pratu Julpachri (Saksi-3), Serda Subarjo dan Serda FP. Sinaga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa dengan diawasi oleh Pasi Pamops Denma Brigif 7/RR Kapten Inf. JB. Sembiring.
4. Bahwa dari penggeledahan di rumah dinas Terdakwa tersebut, Saksi menemukan sebuah puntung rokok yang telah dicampur dengan Ganja, yang tersimpan di bawah rak TV diruang tamu dan sekantong plastik besar warna merah yang digantung di dinding dapur, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) botol kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan CABANA yang telah dirangkai dengan pipet bengkok dan karet penghisap (Bong).

5. Bahwa selain itu ada 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) kotak kaca mata warna biru merk Collection U2, 2 (dua) plastik klip kecil transparan berisi Sabu-sabu, 4 (empat) batang jarum (bekas pakai), 2 (dua) batang jarum suntik (baru), 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala berwarna merah dan kuning, 5 (lima) buah tabung kaca dalam keadaan tidak utuh, 15 (limabelas) buah pipet kecil bekas pakai, 10 (sepuluh) buah lidi, 12 (duabelas) buah plastik klip ukuran kecil (baru), dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar.

6. Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa juga ikut menyaksikan, namun istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu, bahwa 2 (dua) plastik kecil transparan yang diduga berisi Sabu-sabu bukanlah milik Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Maksud Silitonga.
Pangkat/NRP : Serka/3920941400271.
Jabatan : Ba Fourir Pokko Kima.
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Jawa (Simalungun), 3 Februari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2015 di Kesatuan Brigif 7/RR dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan Sertu Jufli Susanto Purba (Saksi-1), Pratu Julpachri (Saksi-3), Serda Subarjo dan Serda FP. Sinaga telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, karena sehari sebelumnya ketika dilakukan tes urine oleh Kesatuan, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.

3. Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan dari Dandenma Brigif 7/RR An. Mayor Inf M. Bahrodin dengan diawasi oleh Pasi Pamops Denma Brigif 7/RR An. Kapten Inf. JB. Sembiring.

4. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Saksi menemukan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil transparan bekas pakai dan 2 (dua) buah karet penghisap (dot) bekas pakai yang ditemukan tersimpan di dalam lubang yang berada dipintu depan sebelah kanan mobil Sedan Timor warna biru milik Terdakwa Nopol BK 1860 DE, yang berada di garasi rumah Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa juga ikut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dinas yang dihuni oleh Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa, namun pada saat penggeledahan tersebut isteri Terdakwa sedang tidak ada di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Julpachri.
Pangkat/NRP : Pratu/31081578390788.
Jabatan : Ta Hartib 2.
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Jawa (Simalungun), 12 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di Kesatuan Brigif 7/RR dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, urine Terdakwa diperiksa dan dinyatakan positif mengandung Narkotika, sehingga Dandenma Brigif 7/RR Mayor Inf M. Bahrodin memerintahkan Saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Sertu Jufli Susanto Purba (Saksi-1), Serka Maksud Silitonga (saksi-2), Serda Subarjo dan Serda FP. Sinaga dengan diawasi oleh Pasi Pamops Denma Brigif 7/RR Kapten Inf JB. Sembiring, pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.30 telah melakukan penggeledahan di dalam rumah dinas Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dan tim yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, menemukan sebuah puntung rokok yang telah dicampur dengan Ganja, 1 (satu) botol kaca bertuliskan Cabana yang telah dirangkai dengan pipet bengkok dan karet penghisap (bong), 1 (satu) buah tas kain kecil warna pink, 1 (satu) kotak kaca mata bertuliskan Collection U2, 15 (limabelas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Handphone dan sebuah celana panjang PDL.
5. Bahwa selain itu didapati 2 (dua) plastik klip kecil berisi Sabu-sabu, 4 (empat) batang jarum (bekas pakai), 2 (dua) batang jarum suntik yang masih utuh (baru), 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning tanpa pelindung/kepala, 5 (lima) buah tabung kaca bekas pakai, 10 (sepuluh) buah lidi, 12 (duabelas) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik klip bekas ukuran sedang.
6. Bahwa kemudian Saksi dan tim mengumpulkan barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut, lalu melaporkannya kepada Dandenma Brigif 7/RR, selanjutnya mengamankan dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.
7. Bahwa yang Saksi ketahui urine Terdakwa pernah diperiksa di Puslabfor Polri cabang Medan, dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Asmah boru Sinaga.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Sei Bluruh (Asahan), 25 Nopember 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB, sepulang Saksi dari rumah menantu Saksi, melihat keadaan rumah Saksi berantakan, dan setelah diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa suaminya telah dibawa dan rumahnya telah digeledah oleh Provost Denma Brigif 7/RR pada tanggal 24 September 2015, barulah Saksi mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan didalam rumah Saksi adalah barang-barang milik suami Saksi (Terdakwa), karena selama ini Saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut berada didalam rumah Saksi.
4. Bahwa pada tahun 2013, sewaktu Terdakwa masih berdinis di Yonif 121/MK pernah menjalani tes urine, dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika, sehingga Saksi menasehati Terdakwa agar tidak lagi mengkonsumsi Narkotika dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan menjauhi Narkotika, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada bulan Februari 2015 Terdakwa ditugaskan di Denma Brigif 7/RR sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 637307.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, urine Terdakwa diperiksa di Kesatuan yang hasilnya dinyatakan positif mengandung Narkotika, pemeriksaan urine ini dilakukan, karena Terdakwa dianggap sering lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.30 WIB, berdasarkan perintah lisan dari Dandenma Brigif 7/RR Mayor Inf. M Bahrodin rumah Terdakwa di geledah.
3. Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, dan dari penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) botol kaca bertuliskan Cabana yang telah dirangkai sebagai alat untuk menghisap Sabu-sabu (bong), 1 (satu) tas kecil warna coklat, 1 (satu) tas kecil berwarna pink, 1 (satu) kotak kaca mata warna biru merk Collection U 2, 4 (empat) batang jarum bekas pakai, 2 (dua) buah jarum suntik baru, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning tanpa tutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu ada 5 (lima) buah pipet kaca, 15 (limabelas) buah pipet kecil bekas pakai, 10 (sepuluh) batang lidi, 12 (duabelas) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah klip plastik ukuran besar, 1 (satu) puntung rokok yang telah dicampur Ganja, 2 (dua) buah karet dot, 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, dan 1 (satu) unit mobil sedan warna biru merek Timor Nopol BK 1860 DE.

5. Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh para Saksi saat penggeledahan, baik di dalam rumah Terdakwa, maupun di dalam mobil sedan warna biru merk Timor Nopol BK 1860 DE kesemuanya adalah barang-barang milik Terdakwa.

6. Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan di rumah dinas Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Puslabfor Polri cabang Medan, namun hasilnya Terdakwa tidak tahu, sedangkan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya dinyatakan positif mengandung Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Ganja sejak tahun 1997, yaitu pada saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Aceh, dan barulah sekira tahun 2008, Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu-sabu.

8. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika di rumah dinas Terdakwa, saat isteri Terdakwa tidak berada di rumah, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu-sabu sekira bulan Agustus 2015 di daerah Lubuk Pakam, Sabu-sabu yang Terdakwa gunakan sendiri tersebut, Terdakwa peroleh selain dengan cara membeli dari Sdr. Budi seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), juga Terdakwa peroleh dari hasil menderen (jatah preman).

9. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu-sabu tersebut, adalah dengan memasukkan Sabu-sabu ke dalam pipa kaca pirex, yang salah satu ujung kaca pirex Terdakwa hubungkan dengan pipet bengkok melalui karet dot yang terpasang pada Bong, kemudian pipet lainnya dari Bong tersebut berfungsi untuk menghisap, lalu Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, setelah Sabu-sabu tersebut berubah menjadi uap, lalu Terdakwa hisap dengan mulut, ditelan dan dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika baik Sabu-sabu maupun Ganja tersebut, adalah untuk menghilangkan rasa sakit (kebas) pada tulang Terdakwa, karena tangan kanan Terdakwa sudah cacat akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2007.

11. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 1995 Terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena perkara Asusila, dan pada tahun 2007 Terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena perkara Desersi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 8917/NNF/2015 tanggal 1 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 3 (tiga) lembar Photo barang bukti.

d) 1 (satu) lembar BPKP mobil Timor BK 1860 DE An. E. Harahap.

e) 1 (satu) lembar STNK mobil Timor BK 1860 DE An. E. Harahap.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.

b) 1 (satu) buah tas warna pink.

c) 1 (satu) handphone merk Samsung type C E0168 warna hitam kombinasi ungu.

d) 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Collection U2.

e) 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram.

f) 4 (empat) buah jarum.

g) 2 (dua) buah jarum spit beserta tutupnya.

h) 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning.

i) 5 (lima) buah pipet kaca.

j) 15 (limabelas) buah pipet plastik.

k) 10 (sepuluh) buah lidi.

l) 12 (duabelas) lembar plastik klip ukuran kecil.

m) 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar.

n) 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji ganja kering seberat 2 (dua) gram.

o) 2 (dua) buah pipet karet.

p) 17 (tujuhbelas) lembar plastik klip bekas pakai.

q) 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu ujungnya runcing.

r) 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) lembar plastik klip dan potongan kertas.

s) 1 (satu) buah celana panjang PDL.

t) 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna biru Nopol BK 1860 DE.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada bulan Februari 2015 Terdakwa ditugaskan di Denma Brigif 7/RR sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 637307.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, urine Terdakwa diperiksa di Kesatuan, yang hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.
3. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilakukan, karena Terdakwa sering dianggap lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.30 WIB, Dandenma Brigif 7/RR Mayor Inf. M Bahrodin memerintahkan Sertu Jufli Susanto Purba (Saksi-1) bersama Serka Maksud Silitongan (Saksi-2), Pratu Julpachri (Saksi-3) dan Serda FP. Sinaga melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa dengan diawasi oleh Pasi Pamops Denma Brigif 7/RR Kapten Inf. JB. Sembiring.
4. Bahwa benar dari pengeledahan tersebut, Sertu Jufli Susanto Purba (Saksi-1) dan Pratu Julpachri (Saksi-3) menemukan sebuah puntung rokok yang telah dicampur dengan Ganja, yang tersimpan di bawah rak TV diruang tamu dan sekantong plastik besar warna merah yang digantung di dinding dapur, yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) botol kaca bertuliskan CABANA yang telah dirangkai dengan pipet bengkok dan karet penghisap (Bong), tas kecil warna coklat, 2 (dua) buah Handphone, dan celana panjang PDL.
5. Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut, Serka Maksud Silitonga (Saksi-2) menemukan juga 10 (sepuluh) lembar plastik klip kecil transparan bekas pakai dan 2 (dua) buah karet penghisap (dot) bekas pakai, yang ditemukan tersimpan di dalam lubang yang berada dipintu depan sebelah kanan mobil Sedan Timor warna biru milik Terdakwa Nopol BK 1860 DE, yang berada di garasi rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa juga ikut menyaksikan pengeledahan di dalam rumah dinas yang dihuni oleh Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa, namun pada saat pengeledahan tersebut isteri Terdakwa sedang berada di rumah menantunya.
7. Bahwa benar terhadap barang bukti yang didapat dari hasil pengeledahan di rumah dinas Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Polri cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015, ada yang mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I no urut 61, dan ada yang mengandung Ganja, yang merupakan Narkotika Golongan I no urut 8 dalam Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa benar terhadap urine Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Polri cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8917/NNF/2015 tanggal 1 Oktober 2015, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I no urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika di rumah dinas Terdakwa, saat isteri Terdakwa tidak berada di rumah, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu-sabu sekira bulan Agustus 2015 di daerah Lubuk Pakam, Sabu-sabu yang Terdakwa gunakan sendiri tersebut, Terdakwa peroleh selain dengan cara membeli dari Sdr. Budi seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), juga Terdakwa peroleh dari hasil menderen (jatah preman).

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Sabu-sabu tersebut, adalah dengan cara memasukkan Sabu-sabu ke dalam pipa kaca pirex, yang salah satu ujung kaca pirex Terdakwa hubungkan dengan pipet bengkok melalui karet dot yang terpasang pada Bong, kemudian pipet lainnya dari Bong tersebut berfungsi untuk menghisap, lalu Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, setelah Sabu-sabu tersebut berubah menjadi uap, lalu Terdakwa hisap dengan mulut, ditelan dan dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Ganja sejak tahun 1997, yaitu pada saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Aceh, dan barulah sekira tahun 2008 Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif kesatu dan kedua, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kumulatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Dan

Dakwaan Kumulatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini "Orang", adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan tunduk kepada hukum positif di Indonesia, termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada bulan Februari 2015 Terdakwa ditugaskan di Denma Brigif 7/RR sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 637307.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/31/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, yang dihadapkan di depan persidangan adalah Sumartel, Kopda NRP 637307, dan setelah di cek identitasnya ternyata benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di Denma Brigif 7/RR, adalah bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk terhadap UU, atau hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika), dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum", adalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki", adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan", adalah menempatkan Narkotika dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai", adalah seseorang mampu memperlakukan apa saja terhadap Narkotika, walaupun Narkotika tersebut bukan miliknya.

Bahwa karena unsur tersebut adalah unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari pada unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, urine Terdakwa diperiksa di Kesatuan, yang hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilakukan, karena Terdakwa sering dianggap lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.30 WIB, Dandenma Brigif 7/RR Mayor Inf. M Bahrodin memerintahkan Sertu Jufli Susanto Purba (Saksi-1) bersama Serka Maksud Silitonga (Saksi-2), Pratu Julpachri (Saksi-3), Serda Subarjo dan Serda FP. Sinaga melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa dengan diawasi oleh Pasi Pamops Denma Brigif 7/RR Kapten Inf. JB. Sembiring.

3. Bahwa benar dalam penggeledahan di rumah dinas Terdakwa tersebut, Sertu Jufli Susanto Purba (Saksi-1) dan Pratu Julpachri (Saksi-3) menemukan sebuah puntung rokok yang telah dicampur dengan Ganja, yang tersimpan di bawah rak TV diruang tamu, yang setelah diperiksa di Puslabfor Polri cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015, adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I no urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tidak mempunyai hak untuk menyimpan Ganja di bawah rak TV diruang tamu, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, karena Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani terapi dari ketergantungan Narkotika yang telah mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini.

Bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang ditentukan dalam Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 5062 yang merupakan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 pada daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 8 adalah tanaman Ganja, semua tanaman cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman Ganja, atau bagian tanaman Ganja termasuk Damar Ganja dan Hasis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar dalam penggeledahan di rumah dinas Terdakwa tersebut ditemukan sebuah puntung rokok yang telah dicampur dengan Ganja, yang tersimpan di bawah rak TV diruang tamu, yang setelah diperiksa di Puslabfor Polri cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015, adalah benar Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ganja adalah termasuk jenis tanaman yang terdaftar dalam Golongan I no urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang : Bahwa setelah membuktikan Dakwaan Kumulatif kesatu, kemudian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Yang di maksud dengan "Setiap penyalahguna", adalah orang yang menggunakan, dalam hal ini warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan", adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dhi Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "Penyalahguna", adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sesuai ketentuan UU, dan pada saat di konsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan UU.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, urine Terdakwa diperiksa di Kesatuan, yang hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.
2. Bahwa benar kemudian urine Terdakwa diperiksa di Puslabfor Polri cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8917/NNF/2015 tanggal 1 Oktober 2015, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I no urut 8 dalam Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika di rumah dinas Terdakwa, saat isteri Terdakwa tidak berada di rumah, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu-sabu sekira bulan Agustus 2015 di daerah Lubuk Pakam.
4. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Sabu-sabu tersebut, adalah dengan memasukkan Sabu-sabu ke dalam pipa kaca pirex, yang salah satu ujung kaca pirex Terdakwa hubungkan dengan pipet bengkok melalui karet dot yang terpasang pada Bong, kemudian pipet lainnya dari Bong tersebut berfungsi untuk menghisap, lalu Sabu-sabu yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kaca pirez dibakar dengan menggunakan mancis, setelah Sabu-sabu tersebut berubah menjadi uap, lalu Terdakwa hisap dengan mulut, ditelan dan dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung Terdakwa.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut, adalah bentuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri", adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika di rumah dinas Terdakwa, saat isteri Terdakwa tidak berada di rumah, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Sabu-sabu sekira bulan Agustus 2015 di daerah Lubuk Pakam, Sabu-sabu yang Terdakwa gunakan sendiri tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Budi seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Dan

Kedua :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah cerminan dari perilaku Terdakwa yang tidak taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik sebagai seorang Parajurit TNI, maupun sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah, untuk menghilangkan rasa sakit (kebas) pada tulang Terdakwa, akibat kecelakaan lalu lintas pada taun 2007, yang menyebabkan tangan kanan Terdakwa cacat.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan Narkotika, adalah sangat berpengaruh negatif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku, serta mempunyai potensi sindroma ketergantungan pada penggunaanya.

- Bahwa masalah Narkotika sudah menjadi masalah nasional dan ancaman serius yang merusak generasi muda bangsa Indonesia (termasuk Prajurit TNI), sampai Presiden sebagai Kepala Negara menyatakan perang kepada Narkotika.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak diri Terdakwa sendiri, juga mencemarkan citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa yang masuk TNI pada tahun 1989/1990, namun sudah menggunakan Narkotika (Ganja) sejak tahun 1997, yang berarti Terdakwa sebagai Tentara muda, tapi sudah mempunyai mental yang tidak baik dengan penggunaan Narkotika.

- Pada tahun 1995, Terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena perkara Asusila, dan pada tahun 2007 pernah menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena perkara Desersi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena secara fisik Terdakwa ada kekurangan, dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya, apabila Terdakwa sudah tidak berdinan aktif sebagai Prajurit TNI lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika, yaitu sejak tahun 1997.
- Terdakwa sering menggunakan Narkotika di rumah dinas Terdakwa.
- Sebelum perkara ini, pada tahun 1995 Terdakwa pernah menjalani pidana dalam perkara Asusila, dan pada tahun 2007 Terdakwa menjalani pidana dalam perkara Desersi.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan Kesatuan di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
- b. 1 (satu) buah tas warna pink.
- c. 1 (satu) handphone merk Samsung type C E0168 warna hitam kombinasi ungu.
- d) 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Collection U2.
- e) 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram.
- f) 4 (empat) buah jarum.
- g) 2 (dua) buah jarum spit beserta tutupnya.
- h) 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning.
- i) 5 (lima) buah pipet kaca.
- j) 15 (limabelas) buah pipet plastik.
- k) 10 (sepuluh) buah lidi.
- l) 12 (duabelas) lembar plastik klip ukuran kecil.
- m) 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji ganja kering seberat 2 (dua) gram.

o) 2 (dua) buah pipet karet.

p) 17 (tujuhbelas) lembar plastik klip bekas pakai.

q) 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu ujungnya runcing.

r) 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) lembar plastik klip dan potongan kertas.

Karena barang bukti tersebut di atas sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, sehingga perlu dirampas untuk negara.

s) 1 (satu) buah celana panjang PDL.

t) 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna biru Nopol BK 1860 DE.

Karena barang bukti celana panjang PDL dan mobil sedan Timor tersebut, adalah milik Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, sehingga perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa.

2 Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 8917/NNF/2015 tanggal 1 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

c. 3 (tiga) lembar Photo barang bukti.

d. 1 (satu) lembar BPKP mobil Timor BK 1860 DE An. E. Harahap.

e. 1 (satu) lembar STNK mobil Timor BK 1860 DE An. E. Harahap.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 111 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3), dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumartel, Kopda NRP 637307 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Di pecat dari dinas Militer.
- c. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
- 2) 1 (satu) buah tas warna pink.
- 3) 1 (satu) handphone merk Samsung type C E0168 warna hitam kombinasi ungu.
- 4) 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan Collection U2.
- 5) 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram.
- 6) 4 (empat) buah jarum.
- 7) 2 (dua) buah jarum spit beserta tutupnya.
- 8) 2 (dua) buah mancis warna merah dan kuning.
- 9) 5 (lima) buah pipet kaca.
- 10) 15 (limabelas) buah pipet plastik.
- 11) 10 (sepuluh) buah lidi.
- 12) 12 (duabelas) lembar plastik klip ukuran kecil.
- 13) 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar.
- 14) 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji ganja kering seberat 2 (dua) gram.
- 15) 2 (dua) buah pipet karet.
- 16) 17 (tujuhbelas) lembar plastik klip bekas pakai.
- 17) 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk L salah satu ujungnya runcing.
- 18) 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) lembar plastik klip dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
potongan kertas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

19) 1 (satu) buah celana panjang PDL.

20) 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna biru Nopol BK 1860 DE.

Dikembalikan kepada yang paling berhak (Terdakwa).

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 8917/NNF/2015 tanggal 1 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 9167/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 An. Kopda Sumartel.

3) 3 (tiga) lembar Photo barang bukti.

4) 1 (satu) lembar BPKP mobil Timor BK 1860 DE An. E. Harahap.

5) 1 (satu) lembar STNK mobil Timor BK 1860 DE An. E. Harahap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Mayor Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta L.M Hutabarat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

L.M Hutabarat S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

Mahmud, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)